

Analisis Akuntabilitas Dalam Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Baznas Provinsi Sumatera Utara)

by Widia Astuty

Submission date: 26-Jan-2023 12:51PM (UTC+0700)

Submission ID: 1999676945

File name: Laporan_Keuangan_Studi_Pada_Baznas_Provinsi_Sumatera_Utara.pdf (248.06K)

Word count: 7287

Character count: 49895

Analisis Akuntabilitas Dalam Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)

Eva Devi, Irfan, Widia Astuty

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Akuntansi Manajemen, Magister Akuntansi
Medan, Indonesia

eve_divo@yahoo.com, irfan.umsu@gmail.com, widiamaksi@gmail.com

Abstrak – Salah satu solusi dari sistem ekonomi Islam untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat. Guna membentuk tata kelola zakat yang baik maka pemerintah membentuk dua lembaga yang diberi wewenang mengelola zakat di Indonesia yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Namun penghimpunan zakat memiliki persoalan utama yaitu kesenjangan (*gap*) yang sangat besar antara potensi dengan realisasinya, disebabkan tingkat kepercayaan muzaki yang rendah terhadap pengelolaan zakat oleh kedua lembaga tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis penerapan akuntabilitas dalam laporan keuangan pengelolaan zakat; 2) mengidentifikasi penyebab belum berkualitasnya laporan keuangan pengelolaan zakat. Penelitian dilakukan di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengambilan data adalah melalui observasi, wawancara, serta analisis dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Aspek akuntabilitas telah diterapkan sepenuhnya dalam penyusunan laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara; 2) Faktor penyebab belum berkualitasnya laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara adalah karena belum terpenuhinya satu dari enam unsur karakteristik kualitatif laporan keuangan yakni Ketepatanwaktu.

Kata kunci : Akuntabilitas, Kualitas Laporan Keuangan, BAZNAS

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Guna mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia berbagai program sudah dijalankan, baik yang dilakukan langsung oleh lembaga pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat, namun angka kemiskinan belum menunjukkan penurunan yang berarti, dimana pada tahun 2016 berada pada angka 10,9% (www.worldbank.org, 2017).

Solusi dari sistem ekonomi Islam untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat. Salah satu persoalan utama dalam penghimpunan zakat adalah *gap* yang sangat besar antara potensi dengan realisasi zakat (Nurul et al, 2014).

Berdasarkan data yang dihimpun oleh peneliti BAZNAS Indonesia, pada tahun 2016 potensi zakat mencapai Rp286 triliun sementara yang disalurkan ke BAZNAS jumlahnya hanya Rp 5,1 triliun atau sebesar 1,78% dari potensinya (Nurul dan Abdul, 2012). Pusat Kajian Strategis BAZNAS (Puskasbaznas) menyebutkan bahwa penghimpunan zakat nasional tahun 2018 diproyeksikan dapat mencapai Rp8 triliun, dimana angka

ini masih berada di kisaran 3,2% dari potensinya (2017:60).

Penelitian Saparuddin (2016), Taufikur (2015), Nurul dan Tjiptohadi (2013), Mardiyah (2012), dan Nunung et al (2014), menghasilkan temuan bahwa penyebab rendahnya realisasi penghimpunan zakat secara garis besar dapat dikelompokkan pada empat masalah berikut, yaitu: 1) penyampaian laporan keuangan BAZNAS belum memenuhi harapan publik; 2) penyaluran zakat dilakukan secara individu langsung oleh muzaki kepada mustahik; 3) sistem administrasi dan keuangan BAZNAS dinilai masih lemah; serta 4) amil masih menjadikan pekerjaannya sebagai kerja sampingan atau paruh waktu. Dari keempat faktor utama tersebut, cakupan dalam penelitian ini akan dibatasi pada aspek akuntabilitas.

Dewasa ini semakin tinggi tuntutan adanya akuntabilitas terhadap pengelolaan zakat. Masyarakat menginginkan haknya untuk memperoleh informasi dipenuhi melalui pertanggungjawaban pengelolaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan.

Masyarakat mengharapkan BAZNAS bersikap akuntabel, yang pengejawantahannya dalam bentuk laporan pengelolaan dana zakat yang berkualitas dalam rangka membangun kepercayaan muzaki. Dengan demikian potensi zakat dapat terealisasi secara maksimal, demikian juga pengelolaan dan penyalurannya dilakukan terarah dan tepat guna, sehingga tujuan zakat dalam sistem ekonomi Islam dapat tercapai yaitu pemerataan ekonomi umat untuk kemaslahatan bersama.

B. Rumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan akuntabilitas dalam laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara?
2. Apa faktor penyebab belum berkualitasnya laporan keuangan yang disajikan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis penerapan akuntabilitas dalam laporan keuangan BAZNAS provinsi Sumatera Utara.
- b. Mengidentifikasi penyebab belum berkualitasnya laporan keuangan yang disajikan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

2) Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dengan menghubungkan antara teori yang ada dengan fenomena dan hasil pembuktian empiris, sekaligus memperdalam ilmu yang diperoleh dalam program studi akuntansi manajemen secara teoritis dan bentuk untuk aplikasinya.
- Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis sekaligus bermanfaat sebagai informasi dan rujukan bagi pembaca maupun peneliti selanjutnya dalam disiplin ilmu akuntansi manajemen, khususnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan organisasi pengelola zakat.
- Secara praktis, bagi amal zakat khususnya di BAZNAS Sumatera Utara penelitian ini merupakan sarana guna melihat faktor-faktor apa saja yang berperan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan untuk mendorong pertumbuhan realisasi penghimpunan zakat.

D. Keaslian Penelitian

Dari sejumlah penelitian, beberapa penelitian terkait dengan topik yang diangkat penulis antara lain yang dilakukan oleh Saparuddin (2016) dengan judul *Problematika Fundarising Zakat: Studi Kasus BAZNAS di Sumatera Utara*, membahas mengenai efektivitas UU Zakat dan permasalahan yang ditemui di BAZNAS Sumatera Utara. Penelitian terkait lainnya adalah yang dilakukan oleh Ahmad Syafiq (2016) dengan judul *Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat yang menekankan pada pentingnya peningkatan akuntabilitas lembaga pengelola zakat untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat, dan ada pula penelitian yang dilakukan oleh Sigit Hermawan dan Restu Widyia Rini (2016) berjudul Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Perspektif Syariah Enterprise Theory*, yang membahas tentang kesesuaian antara informasi pelaporan dana ZIS yang diungkap lembaga pengelola zakat dengan konsep *shariah enterprise theory* (SET). Yosi Dian Endahwati (2014) dalam penelitiannya yang berjudul *Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS)* membahas tentang makna akuntabilitas dalam pengelolaan ZIS.

Yang membedakan penelitian ini dari penelitian-penelitian sebelumnya di atas adalah pada fokus masalah yaitu menganalisis adanya faktor akuntabilitas dalam laporan keuangan BAZNAS. Tempat penelitian yang dipilih sama dengan penelitian Saparuddin (2016) yaitu di BAZNAS Sumatera Utara.

E. Kajian Pustaka

1) Kualitas Laporan Keuangan

Maya et al (2017:98-99) mengemukakan bahwa laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan yang merupakan hasil usaha suatu entitas pada suatu jangka waktu tertentu. Laporan keuangan merupakan

hasil akhir dari proses akuntansi, dapat digunakan sebagai media untuk mengomunikasikan data keuangan atau aktivitas suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam konteks syariah, Yosi (2014:1360) mengemukakan bahwa akuntansi syariah berfungsi sebagai penghubung antara *stakeholders* dengan entitas yang dilandasi nilai-nilai akuntansi dan ibadah syariah. Laporan keuangan entitas syariah diharapkan memberikan informasi akuntansi sesuai kondisi riil tanpa adanya rekayasa pihak manapun, sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT sehingga tercipta hubungan yang baik secara vertikal maupun horisontal.

Menurut Taufikur (2015:152), laporan keuangan suatu organisasi, baik yang berorientasi laba maupun tidak, memiliki tujuan yang hampir sama yakni membangun kepercayaan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), terutama para penyandang dana (investor atau donatur). Semakin baik dan profesional kinerja suatu organisasi dalam mengelola dana yang diamanatkan kepada mereka, jika kepercayaan para donatur semakin tinggi sehingga lebih termotivasi untuk memberikan atau menanamkan dananya kembali kepada organisasi tersebut.

Standar Akuntansi Keuangan (2016, hal.13) menyebutkan suatu informasi keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif fundamental dan kualitatif peningkat. Karakteristik kualitatif fundamental bertujuan meningkatkan kegunaan informasi yang relevan dan direpresentasikan secara tepat, sedangkan karakteristik kualitatif peningkat bertujuan membantu menentukan mana yang harus digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena, jika keduanya dianggap sama-sama relevan dan direpresentasikan dengan tepat. Untuk dapat dikatakan berguna, informasi dalam laporan keuangan harus relevan dan direpresentasikan dengan tepat. Karakteristik kualitatif fundamental terdiri dari relevan dan representasi tepat, sedangkan karakteristik kualitatif peningkat terdiri dari dapat dibandingkan, dapat diverifikasi, tepat waktu dan dapat dipahami.

Penerapan keempat karakteristik kualitatif peningkat merupakan proses berulang dan tidak mengikuti urutan tertentu. Ada kalanya satu karakteristik kualitatif peningkat dapat dikurangkan untuk memaksimalkan karakteristik kualitatif lainnya. Karakteristik kualitatif peningkat baik secara individu maupun secara kelompok tidak dapat membuat informasi menjadi berguna jika laporan keuangan tidak relevan atau tidak direpresentasikan dengan tepat (SAK, 2016:17).

Output dari sistem pengelolaan zakat adalah laporan keuangan zakat, yang disusun mengikuti standar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Laporan keuangan zakat meliputi Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Saldo Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

2) Akuntabilitas

Ellis et al (2011) menjabarkan bahwa secara etimologi istilah akuntabilitas berasal dari istilah Bahasa Inggris yaitu *accountability* bermakna pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

CUI-ITB (2004:35-39) mengemukakan bahwa World Bank mendefinisikan akuntabilitas sebagai *"the ability to call public officials, private employers, or service providers to account, requiring that they be answerable for their policies, actions, and use of funds"*. Sedangkan pengertian akuntabilitas menurut UNDP adalah *"about power-about people having just not a say in official decisions but also the right to hold their rulers to account"*.

Yosi (2014, hal. 1359) mendefinisikan bahwa akuntabilitas merupakan cara manajemen (penerima amanah) memberikan pertanggungjawaban kepada pemberi amanah atas pengelolaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya, baik dalam bentuk pertanggungjawaban secara vertikal (kepada Allah SWT) maupun secara horisontal (kepada manusia dan alam).

Apabila dikaitkan dengan sifat Rasulullah SAW, akuntabilitas dapat dipersamakan dengan sifat "amanah", artinya bisa dipercaya terhadap urusan yang dipercayakan kepadanya. Dengan demikian orang akan percaya menitipkan urusannya, yakin bahwa kepercayaan itu akan dijalankan dengan sebaik-baiknya.

F. Kerangka Berpikir

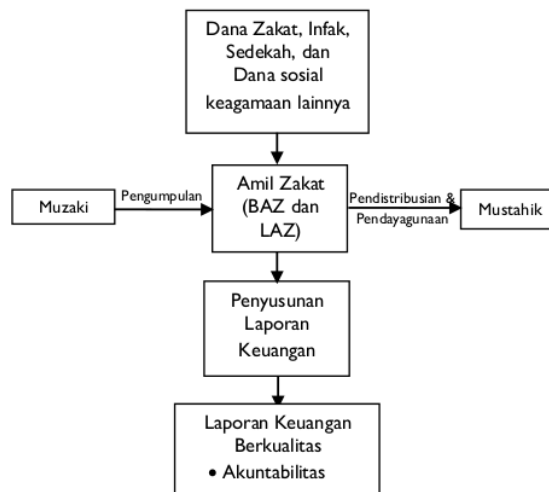
BAZNAS sebagai lembaga yang diberi kewenangan mengelola zakat di Indonesia, memiliki empat tugas dalam penyelenggaraan tugasnya yakni perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan serta pertanggungjawaban atas pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, maupun dana sosial keagamaan lainnya.

Dalam menyelenggarakan tugas mengelola zakat BAZNAS diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban, yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban kepada publik terutama muzaki. Laporan pertanggungjawaban tersebut disusun dalam bentuk laporan keuangan, dimana diharapkan diperoleh laporan keuangan yang berkualitas sehingga bermanfaat bagi para pemangku kepentingan, baik pemerintah, akademisi, ulama dan toko masyarakat, dan terutama bagi muzaki yang menyalurkan melalui BAZNAS.

Suatu laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila mampu menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan entitas yang bermanfaat bagi penggunaanya dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam entitas syariah, laporan keuangan sebagai alat pertanggungjawaban merupakan bentuk pertanggungjawaban penerima amanah kepada pemberi amanah, penghubung antara penerima amanah dengan pemberi amanah tersebut, baik secara vertikal (Allah SWT) maupun horisontal (manusia dan alam sekitar).

Laporan keuangan BAZNAS disusun¹⁰ dengan menggunakan prinsip akuntansi syariah. Akuntansi syariah memandang akuntabilitas sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya, dimana hal ini menjadi pembeda antara akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional. Laporan keuangan dijadikan sebagai penghubung antara entitas dengan *stakeholders*-nya, yang dalam pelaksanaannya mengedepankan nilai-nilai syariah. Oleh sebab itu laporan keuangan syariah haruslah disajikan secara jujur, riil, tanpa rekayasa maupun intervensi dari pihak manapun, sebagai wujud pertanggungjawaban kepada Allah SWT dan makhluknya. Hal tersebut merupakan perwujudan pertanggungjawaban pengelola untuk secara profesional menjalankan amanah dari masyarakat.

Penjabaran di atas secara ringkas dapat digambarkan dalam bentuk kerangka berpikir sebagai berikut.



Gambar 1
Kerangka Berpikir

II. Metode Penelitian

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti, menyangkut penerapan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BAZNAS Sumatera Utara, yang berlokasi di Jalan Rumah Sakit Haji Medan Estate, Kabupaten Deli Serdang³ Sumatera Utara. Penelitian dilaksanakan dalam waktu 5 (lima) bulan yaitu periode Juni sd Oktober 2018.

C. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang harus diolah lagi sesuai kebutuhan penelitian,

sedangkan data sekunder merupakan data yang dapat langsung digunakan.

Teknik pengumpulan data primer adalah dengan melakukan observasi dan wawancara informan kunci (dari BAZNAS Provinsi Sumatera Utara) maupun dengan informan akademisi dan ahli fikh.

Teknik pengumpulan data sekunder adalah melalui dokumentasi berupa riset pustaka, meneliti dan menganalisis laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, serta mengakses informasi tertulis baik dari media cetak maupun elektronik terkait laporan keuangan BAZNAS.

D. Teknik Analisis Data

Sekaran dan Bougie (2016:332) mengemukakan bahwa terdapat tiga langkah penting dalam menganalisis data kualitatif, yakni mereduksi data, menampilkan data, dan menarik kesimpulan. Reduksi data mengacu pada proses menyeleksi, mengkodifikasi, dan mengkategorikan data. Menampilkan data mengacu pada cara-cara mempresentasikan data, memilih kutipan, matriks, grafik, atau bagan yang menggambarkan suatu pola dalam data yang dapat membantu peneliti dalam memahami data. Menampilkan data memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan berdasarkan pola-pola yang terbentuk dari data yang direduksi.

Sejalan dengan metode analisis data kualitatif Sekaran dan Bougie di atas, langkah-langkah yang akan ditempuh dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut (Imam, 2016:332-340):

1. Menyusun data dan membuat transkrip; yakni menyusun data (hasil wawancara, rekaman suara, foto, dll) ke dalam folder dan mengubah rekaman atau catatan lapangan ke dalam teks.
2. Mengeksplorasi data dan mengembangkan coding; bertujuan untuk mendapatkan kesan umum dari data, selanjutnya di-coding atau dibuat dalam bentuk segmentasi guna membentuk deskripsi dan tema dari data.
3. Membangun deskripsi dan tema; dalam hal ini membuat deskripsi tentang akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan.
4. Mengurutkan dan menghubungkan antar tema; yaitu menganalisis adanya faktor kunci (akuntabilitas) dalam laporan keuangan yang berkualitas.
5. Menyajikan dan melaporkan temuan; dalam bentuk deskripsi atas hasil analisis.
6. Membuat simpulan
7. Menyampaikan keterbatasan dan menyarankan arah penelitian berikutnya.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Penerapan Akuntabilitas dalam Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Menurut konteks syariah, laporan keuangan merupakan penghubung antara entitas dengan para pemangku kepentingan yang penyusunannya dilandasi dengan nilai-nilai akuntansi dan ibadah. Oleh sebab itu suatu laporan keuangan yang baik akan menimbulkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan, terutama

dari penyandang dana (Taufikur, 2015:152; Yosi, 2014:1360).

Bagi entitas yang berorientasi laba, penyandang dana berasal dari investor atau kreditur, sementara bagi entitas tidak berorientasi laba seperti BAZNAS maka penyandang dana adalah para donatur atau muzaki. Semakin baik kinerja BAZNAS dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKL), maka tingkat kepercayaan muzaki dan calon muzaki terhadap BAZNAS semakin tinggi untuk menyalurkan ZIS-DSKL melalui BAZNAS.

Penyusunan laporan keuangan dibuat dengan menggunakan standar akuntansi untuk pelaporan dana zakat, infak, dan sedekah yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109. Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, penggunaan PSAK 109 dimulai sejak masa diberlakukannya, yaitu pada masa awal laporan keuangan mulai diaudit, berdasarkan arahan dari akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selanjutnya disampaikan ke Gubernur dan BAZNAS Pusat. Di samping itu Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) juga mewajibkan penggunaan PSAK 109 dalam pelaporan pengelolaan zakat, baik untuk BAZNAS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota maupun untuk LAZ (Puskasbaznas, 2017).

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara untuk tiga periode terakhir, yaitu tahun 2015-2017, didapati bahwa seluruh laporan keuangan tersebut telah mengimplementasikan PSAK 109 dengan baik dan menyeluruh. Laporan keuangan tersebut meliputi Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Saldo Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (Marliyati, 2015:487; Nur Hisamuddin, 2017:334-335; Maya et al, 2017:99). Hasil pemeriksaan akuntan publik memberikan opini "Wajar Tanpa Pengecualian" atas penyajian laporan keuangan. Perolehan opini tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dianggap telah bebas dari salah saji yang material.

Guna memenuhi maksud dan tujuan tersebut di atas, BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sudah membuat laporan kegiatan pengelolaan zakat dalam bentuk majalah yaitu "Risalah Zakat", yang diterbitkan minimal setahun sekali oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Adapun majalah ini diprogramkan terbit secara triwulanan, namun jika berita yang akan dimuat belum mencukupi maka diterbitkan minimal setahun sekali.

Adanya majalah Risalah Zakat yang diterbitkan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara berfungsi sebagai media komunikasi dengan para muzaki yang menjadi donaturnya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, diperoleh informasi bahwa laporan pengelolaan zakat dan laporan keuangan dalam bentuk majalah hanya diberikan kepada muzaki yang menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, baik untuk

muzaki perorangan maupun instansi. Dalam majalah tersebut dimuat nama-nama muzaki yang menyalurkan zakatnya ke BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Jika nama muzaki tidak dapat dicantumkan dalam majalah edisi ini, maka akan diterbitkan pada edisi berikutnya. Adapun untuk nama penerima dan bentuk bantuan juga dimuat dalam majalah bersangkutan, misalnya bantuan beasiswa, bantuan biaya hidup bagi muslim/muslimah lanjut usia, bantuan pembangunan mesjid, dan lain-lain, namun tidak dicantumkan jumlah yang diterima oleh masing-masing mustahik. Majalah tersebut juga memuat kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan baik oleh BAZNAS Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, kegiatan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sendiri, maupun BAZNAS Pusat, di samping juga memuat artikel-artikel tentang zakat yang sifatnya menghimbau pembaca untuk menyalurkan zakat melalui BAZNAS.

Selain menerima majalah, para muzaki juga menerima kalender tiap awal tahun sebagai bentuk apresiasi dari BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

Rata-rata setiap tahun BAZNAS Provinsi Sumatera Utara mencetak sebanyak hampir 900 eksemplar majalah sebagai sarana publikasi atas pengelolaan zakat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 300 eksemplar disampaikan kepada muzaki sedangkan sisanya didistribusikan ke BAZNAS Kabupaten/Kota sebagai informasi bagi mereka tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan BAZNAS, baik di tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota, untuk dapat disosialisasikan kepada masyarakat guna menarik minat calon muzaki. Majalah-majalah tersebut juga didistribusikan kepada instansi-instansi, kantor-kantor kementerian agama, dan instansi terkait lainnya.

Atas dasar pertimbangan efisiensi biaya, bagi masyarakat luas yang bukan merupakan muzaki di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, informasi pengelolaan zakat tidak disampaikan melalui media cetak melainkan dapat diakses secara daring (*online*) melalui laman umut.baznas.go.id, termasuk jika ingin mengetahui laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

Laporan keuangan yang disajikan dalam laman tersebut terdiri dari dua jenis periode, yaitu laporan tahunan dan laporan bulanan. Laporan keuangan tahunan memuat 4 (empat) jenis laporan yakni Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Saldo Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, dan Laporan Arus Kas. Sementara untuk laporan keuangan bulanan, hanya 2 (dua) jenis laporan yang diunggah oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, yakni Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Perubahan Saldo Dana. Adapun Catatan atas Laporan Keuangan tidak dipublikasikan.

Publikasi kegiatan dan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan melalui media cetak dan elektronik di atas merupakan perwujudan aspek akuntabilitas BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, yaitu pemberian informasi dan pengungkapan kepada publik khususnya muzaki yang merupakan donatur atau pihak pemberi amanah. Disebutkan CUI-ITB (2004:37) yang mengutip dari Widodo (2001) bahwa akuntabilitas

merupakan konsep berkenaan dengan standar profesional dan kompetensi teknis yang dimiliki administrator, dalam hal ini BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, dalam menjalankan tugasnya. Administrator dikatakan akuntabel manakala mereka dinilai secara objektif oleh masyarakat dapat mempertanggungjawabkan segala aktivitasnya kepada pihak sumber kekuasaan dan kewenangan tersebut. Dalam konteks BAZNAS, pihak yang menjadi sumber kekuasaan dan kewenangan adalah para muzaki yang menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa laporan keuangan yang disampaikan ke BAZNAS Pusat adalah laporan yang sudah diaudit oleh akuntan publik. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan ketentuan tersebut. Namun hal ini merupakan suatu kesulitan tersendiri bagi BAZNAS di tingkat Kabupaten/Kota karena umumnya akuntan publik berdomisili di Kota Medan sementara BAZNAS Kabupaten/Kota tidak memiliki dana untuk mendatangkan akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan yang telah mereka susun.

Adanya pemeriksaan ya⁸ dilakukan oleh akuntan publik atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara di atas dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun sudah disajikan secara tepat dan wajar, sehingga dapat dikatakan bahwa aspek akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban horisontal kepada pemerintah dan masyarakat dalam kualitas laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara telah terpenuhi (Saparuddin, 2013:43).

Dari sisi pertanggungjawaban vertikal, pengurus dan pelaksana BAZNAS Provinsi Sumatera Utara telah berupaya menjalankan amanah dari Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Posisi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara tidak sekedar menerima amanah dari muzaki untuk mengelola zakat sesuai hukum negara, namun yang terpenting pengelolaan tersebut haruslah sesuai dengan syariat Islam. Pengelolaan zakat bermakna mengelola amanah. Amanah dari muzaki agar zakat disalurkan ke pihak yang tepat. Amanah pemerintah agar BAZNAS Provinsi Sumatera Utara menjalankan tugasnya sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang. Amanah masyarakat agar harapan mustahik untuk peningkatan kualitas hidupnya terpenuhi. Amanah tersebut tidak hanya dimintai pertanggungjawabannya secara horisontal yaitu di dunia, namun juga kelak secara vertikal yaitu di akhirat (Yosi, 2014:1359). Hal tersebut disitir dalam hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim berikut.

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR Al-Bukhari No. 2571 dan HR Muslim No. 4828).

Dalam hadits di atas, BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dapat diibaratkan sebagai pemimpin atas zakat yang titipkan oleh para muzaki, yang akan dimintai pertanggungjawaban atas pengelolaannya. Oleh karenanya setiap aktivitas, sekecil apapun, yang

dilakukan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara terkait pengelolaan zakat, sejak perencanaan, pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian hingga pelaporan akan diminta pertanggungjawaban, tidak hanya di dunia namun juga di akhirat.

Kendati demikian pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Utara mengakui bahwa masih terdapat kelemahan dalam hal pendistribusian zakat. Kelemahan yang dimaksudkan di sini adalah bahwa pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Utara belum meyakini sepenuhnya apakah pendistribusian zakat yang dilakukan sudah tepat sasaran, artinya apakah penerima zakat benar-benar merupakan pihak yang membutuhkan ataukah masih ada orang yang lebih berhak menerima zakat.

Salah satu prinsip akuntabilitas adalah adanya mekanisme umpan balik (Marliyati, 2012:488; Nur Hisamuddin, 2017:336; CUI-ITB, 2004:35). Adanya umpan balik memungkinkan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan evaluasi dalam rangka peningkatan dan perbaikan pengelolaan zakat. Pengamatan penulis menemukan bahwa dalam laman sumut.baznas.go.id pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Utara telah menyediakan sarana bagi masyarakat apabila ingin menyampaikan pertanyaan maupun masukan terkait pengelolaan zakat. Konfirmasi ke pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Utara memberikan hasil bahwa sampai dengan saat ini belum ada pihak yang mempertanyakan tentang laporan keuangan maupun laporan kegiatan yang disampaikan melalui laman tersebut. Masyarakat umum khususnya mustahik lebih cenderung menanyakan langsung ke kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Utara perihal ada atau tidaknya bantuan yang bisa mereka peroleh.

Kondisi di atas patut disayangkan karena masukan dari masyarakat luas yang disampaikan melalui laman tersebut dapat dijadikan salah satu tolok ukur bagi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam menilai apakah pengelolaan zakat yang dilakukan sudah memenuhi harapan para pemangku kepentingan. Dalam mensikapi hal tersebut BAZNAS Provinsi Sumatera Utara hendaknya bersikap proaktif untuk menggali informasi mengenai apa saja kekurangan yang masih dirasakan oleh para pemangku kepentingan khususnya calon muzaki, selanjutnya dapat dilakukan musyawarah untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Media yang digunakan dapat berupa kuesioner atau survei untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pengelolaan ZIS-DSKL yang telah berjalan selama ini.

Pendapat senada juga disampaikan oleh ahli dari kalangan akademisi yang mengemukakan bahwa manfaat laporan keuangan dan laporan pengelolaan zakat belum terlalu dirasakan bagi kalangan masyarakat, mengindikasikan sebagian besar masyarakat belum memahami pentingnya laporan tersebut. Laporan keuangan dan laporan pengelolaan zakat tersebut hanya bermanfaat bagi segelintir golongan masyarakat, yaitu kalangan pengamat dan akademisi. Adapun masyarakat umum biasanya lebih tertarik mendengar berita di

televisi atau membaca koran mengenai pengelolaan zakat di tempat mereka.

Apabila dikaitkan dengan sifat Rasulullah SAW, pihak BAZNAS Provinsi Sumatera menerjemahkan akuntabilitas sebagai sifat "amanah" karena merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepercayaan yang diberikan, demikian juga dengan pendapat ahli akademisi dan ahli fikih yang menambahkan bahwa akuntabilitas juga mewakili sifat "shiddiq" dimana dalam praktiknya pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara tidak terdapat temuan atau penyimpangan sejauh ini berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh akuntan publik.

Pendapat ahli akademisi lainnya menyebutkan bahwa keempat sifat Rasulullah tersebut harus utuh ada dalam aspek akuntabilitas, tidak bisa dipisah-pisahkan. Dalam akuntabilitas harus terkandung "amanah", artinya ada pertanggungjawaban kepada pemberi amanah; "tabligh", artinya BAZNAS Provinsi Sumatera Utara harus menyampaikan dari mana sumber dan kemana dana didistribusikan yakni dalam bentuk laporan keuangan; "shiddiq", artinya BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam mengelola dana ZIS-DSKL harus berlaku jujur dan tidak ada yang ditutup-tutupi; serta "fathanah", artinya yang mengelola dana ZIS-DSKL haruslah orang-orang cerdas dan profesional agar dana tersebut bisa dikelola dengan baik.

B. Faktor Penyebab Belum Berkualitasnya Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Maya et al (2017, hal. 98-99) mengemukakan bahwa laporan keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan sebagai hasil usaha suatu entitas pada waktu tertentu. Laporan keuangan merupakan hasil akhir proses akuntansi, yang dapat digunakan sebagai media untuk mengomunikasikan data keuangan atau aktivitas suatu entitas kepada pihak-pihak berkepentingan.

Pengguna laporan keuangan terdiri dari dua kelompok, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Dalam konteks BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, pihak internal adalah manajemen BAZNAS sendiri, sedangkan pihak eksternal adalah pemerintah, masyarakat dan ulama, muzaki, serta pelaku riset/akademisi. Di sisi internal, laporan keuangan diperlukan untuk perencanaan, pengoordinasian, pengarahan, pengevaluasian, dan pengendalian aktivitas lembaga zakat. Di sisi eksternal, laporan keuangan diperlukan sebagai pertanggungjawaban keuangan atas dana ZIS-DSKL yang telah diamanatkan kepada BAZNAS. Para muzaki ingin mengetahui apakah dana ZIS-DSKL sudah dikelola dengan tepat dan penyalurannya terarah sesuai peruntukannya.

Laporan keuangan yang sudah diaudit menandakan laporan tersebut sudah disusun dengan mencantumkan semua informasi yang material secara wajar, karena sudah disusun sesuai dengan standar (Taufikur, 2015:145-146).

Dengan demikian laporan keuangan tersebut memenuhi karakter kualitatif laporan keuangan yaitu relevan dan direpresentasikan dengan tepat.

Relevan artinya informasi laporan keuangan yang disusun BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan, karena memiliki nilai umpan balik dan nilai prediksi (Rini dan Wahiddatul, 2010:2; SAK, 2016:15). Relevansi dipengaruhi oleh materialitas, yakni nilai ambang batas yang dipakai untuk menentukan bahwa suatu informasi dalam laporan keuangan dipandang berguna.

Dalam SAK (2016:15) dijabarkan bahwa karakteristik relevan mengandung arti bahwa laporan keuangan yang disajikan mampu membuat perbedaan bagi pengguna dalam pengambilan keputusan, memiliki nilai prediktif, konfirmatori, atau keduanya. Nilai prediktif artinya laporan keuangan tersebut dapat digunakan oleh pengguna untuk memprediksi hasil (*outcome*) di masa mendatang, sedangkan nilai konfirmatori artinya laporan keuangan dapat digunakan untuk menguatkan atau mengubah hasil evaluasi sebelumnya.

Secara umum, laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara baik yang dipublikasikan melalui laman internet maupun dilaporkan tertulis kepada BAZNAS Pusat dan Gubernur Sumatera Utara telah memberikan informasi dalam pembuatan keputusan namun dari sisi tujuannya belum terpenuhi bagi semua pihak yang berkepentingan.

Bagi pemerintah selaku pihak yang membiayai operasional BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, laporan keuangan merupakan salah satu produk dari BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sebagai pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan. Bagi ulama, laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menggerakkan atau mendorong masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui BAZNAS, namun ulama tetap menjadi corong BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan kampanye untuk menggerakkan kesadaran masyarakat agar menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS.

Bagi akademisi khususnya pegiat zakat, data yang tersaji dalam laporan keuangan digunakan untuk melihat kecenderungan realisasi penerimaan zakat dibandingkan potensi serta untuk mengetahui sejauh mana pengaruh zakat dalam pengentasan kemiskinan. Adanya laporan keuangan dapat digunakan untuk riset berikutnya sehingga hasilnya dapat dijadikan masukan bagi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Bagi masyarakat khususnya muzaki yang selama ini belum menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS, laporan keuangan yang dipublikasikan melalui laman BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dinilai belum mampu mendorong dan menggerakkan muzaki untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS. Masih diperlukan upaya-upaya dari pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sendiri serta himbauan dari ulama agar muzaki sadar dan mau menyalurkan zakatnya ke BAZNAS. Peran utama pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai pembuat kebijakan sangat dibutuhkan untuk mendorong peningkatan penyaluran zakat melalui BAZNAS sehingga peran zakat sebagai instrumen untuk mengentaskan kemiskinan dapat terwujud.

Selain untuk melihat kecenderungan masyarakat menyalurkan zakat melalui lembaga, BAZNAS Provinsi Sumatera Utara juga menggunakan laporan keuangan untuk mengukur kinerja mereka yaitu pencapaian terhadap target. Setiap akhir tahun BAZNAS Provinsi Sumatera Utara membuat Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). RKAT tersebut selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk mendapatkan pengesahan.

Karakteristik kualitatif fundamental berikutnya dari laporan keuangan adalah representasi tepat. Selain direpresentasikan secara relevan, suatu laporan keuangan juga perlu direpresentasikan secara tepat. Ada tiga syarat untuk representasi tepat, yakni lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan. Penjabaran lengkap artinya seluruh informasi sudah dicantumkan secara lengkap sehingga membentuk gambaran utuh, berikut seluruh deskripsi dan penjelasan yang diperlukan. Penjabaran netral artinya dalam penyajian laporan keuangan dilakukan dengan menghindari informasi bias, dimana pengguna tidak diarahkan untuk menerima atau tidak menerima isi laporan keuangan. Penjabaran bebas dari kesalahan artinya tidak ada kesalahan dalam mendeskripsikan fenomena, dan proses yang digunakan sudah dipilih dan diterapkan tanpa ada kesalahan.

Pengamatan penulis memberikan hasil bahwa laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara belum disajikan secara utuh sehingga belum dapat digunakan oleh pengguna untuk membuat keputusan ekonomi. Hal tersebut terlihat dari penyajian laporan penerimaan dana dari muzaki dimana angka total penerimaan dari muzaki belum tercermin pada laporan keuangan. Demikian juga halnya dengan laporan penyaluran dana zakat kepada golongan fakir miskin dan sabilillah dalam majalah Risalah Zakat yang diterbitkan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara belum mencantumkan nominal bantuan yang diterima.

Ditinjau dari sisi penjabaran netral, laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara disajikan tanpa bias, artinya laporan disajikan secara apa adanya tanpa ada unsur mengarahkan pengguna untuk menerima atau menolak isi laporan. Untuk syarat ketiga yaitu bebas dari kesalahan, berdasarkan hasil analisis penulis terhadap Laporan Perubahan Saldo Dana Tahun Buku 2017, yang dibandingkan dengan data Puskasbaznas serta data penelitian terdahulu yaitu Saparuddin (2016), terdapat perbedaan data yang mencolok untuk realisasi penghimpunan dana ZIS periode tahun 2015 Se-Provinsi Sumatera Utara sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Realisasi Penghimpunan ZIS Tahun 2015 Se-Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Beberapa Sumber

Sumber Data	Total Penghimpunan ZIS
Puskasbaznas	Rp 4.276.588.772
Saparuddin (2016)	Rp 19.383.295.066

Meskipun data tersebut bukan merupakan produk langsung dari BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, namun

adanya kesenjangan pencatatan antara peneliti lokal (Saparuddin) dengan Puskasbaznas perlu diteliti lebih lanjut untuk mengetahui angka mana yang menunjukkan realisasi sebenarnya dan apa yang menjadi penyebab timbulnya perbedaan tersebut. Angka Saparuddin diperoleh berdasarkan laporan dari masing-masing BAZNAS Kabupaten/Kota, sementara angka Puskasbaznas diambil dari SIMBA yang dilaporkan oleh masing-masing BAZNAS Kabupaten/Kota. Jika ternyata pencatatan Puskasbaznas yang tidak tepat, maka perlu diusulkan perhitungan ulang untuk mencatat realisasi yang sesungguhnya sehingga dapat diketahui berapa persen sebenarnya potensi zakat yang sudah tergarap. Adapun data yang dapat dibandingkan hanya untuk tahun 2015, disebabkan tahun 2013 dan 2014 tidak tercatat realisasi penghimpunan ZIS di Provinsi Sumatera Utara, sementara penelitian Saparuddin dilakukan tahun 2016 sehingga data terakhir yang bisa diperoleh adalah tahun 2015.

Karakteristik kualitatif keterbandingan memiliki arti laporan keuangan yang disajikan memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan memahami persamaan atau perbedaan antara pos-pos yang sama dalam periode yang berbeda untuk entitas tersebut, atau dengan laporan keuangan entitas lain untuk periode yang sama. Laporan keuangan yang disajikan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dapat digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dari waktu ke waktu, dan juga dapat diperbandingkan dengan BAZNAS provinsi/kabupaten/kota lainnya. Oleh sebab itu agar dapat diperbandingkan maka penyajian laporan keuangan harus dilakukan secara konsisten serta mencantumkan informasi periode sebelumnya dalam laporan keuangan.

Laporan keuangan tahunan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara telah disajikan dengan mencantumkan angka perbandingan periode tahun sebelumnya. Di samping itu penyajiannya juga konsisten dengan mencantumkan pos-pos keuangan yang sama untuk masing-masing periode. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa karakteristik kualitatif keterbandingan telah terpenuhi dalam laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

Karakteristik kualitatif peningkatan berikutnya adalah keterverifikasian. Keterverifikasian artinya pengguna laporan keuangan dengan kemampuan dan pengetahuan yang berbeda-beda, mampu mencapai konsensus untuk meyakini bahwa penggambaran informasi keuangan merupakan representasi tepat (SAK, 2016:15; Saparuddin, 2013:44). Verifikasi dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Verifikasi langsung merupakan verifikasi yang dapat diperoleh secara langsung, sementara verifikasi tidak langsung harus dilakukan melalui pemeriksaan dan kalkulas ulang. Contoh verifikasi langsung adalah penghitungan kas serta konfirmasi saldo bank, sedangkan contoh verifikasi tidak langsung adalah perhitungan jumlah persediaan. Laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara telah teruji keterverifikasiannya, dimana laporan

keuangan tersebut telah melalui serangkaian proses pemeriksaan oleh akuntan publik, serta memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. Dengan demikian dapat dikatakan laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dapat diverifikasi.

Ketepatanwaktuan merupakan karakteristik kualitatif peningkatan berikutnya. Ketepatanwaktuan berarti laporan keuangan tersedia pada waktu yang tepat sehingga dapat berpengaruh pada keputusan pengguna. Semakin lawas suatu informasi maka ia akan menjadi semakin kurang berguna, kecuali bagi peneliti atau ahli rset yang memerlukan data laporan keuangan untuk melihat tren atau kecenderungan masyarakat.

Tiap enam bulan dan akhir tahun BAZNAS Provinsi Sumatera Utara beserta BAZNAS Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatera wajib membuat laporan pencapaian selama satu semester. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (Perbaznas) Nomor 4 Tahun 2018. Laporan semesteran tersebut direkapitulasi bersama laporan dari BAZNAS Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara. Umumnya laporan semesteran milik BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dapat disampaikan lebih awal dari waktu yang ditentukan karena transaksi sudah diinput secara harian ke dalam sistem sehingga laporan sudah disusun dan siap dicetak pada saat diperlukan. Adanya laporan keuangan memungkinkan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara mengukur sudah sejauh mana pencapaian mereka dari target yang ditetapkan.

Akan halnya laporan keuangan tahunan, BAZNAS Provinsi Sumatera Utara biasanya sudah menyelesaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun, namun dalam pengiriman kepada Gubernur perlu menunggu pemeriksaan akuntan publik. Hambatan yang ditemui selama ini adalah akuntan publik belum bisa segera mengaudit laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara karena terkadang ada klien lain yang harus didahulukan. Setelah diaudit oleh akuntan publik barulah laporan tersebut diinput dalam SIMBA dan dikirim ke BAZNAS Pusat.

Laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang dipublikasikan bagi masyarakat luas adalah laporan yang disajikan pada laman internet milik BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Publikasi laporan keuangan tahunan maupun bulanan daring (*online*) ini dirilis cukup lama setelah periode bersangkutan berakhir, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Tanggal Rilis Laporan Keuangan Tahunan Audited BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

No	Tahun Buku	Tanggal Rilis
1	2017	13-07-2018
2	2016	03-05-2017
3	2015	03-05-2017
4	2014	18-01-2016
5	2013	11-03-2015

Dalam tabel di atas terlihat bahwa untuk laporan keuangan *audited* periode tahun 2013, 2014, dan 2015 rata-rata diunggah ke laman sumut.baznas.go.id lebih setahun sejak periode tahun buku berakhir. Bahkan untuk periode tahun 2015 dirilis bersamaan dengan laporan keuangan tahun 2016, sementara untuk tahun buku 2017 terbilang relatif “cepat” dibandingkan sebelumnya yaitu lebih enam bulan sejak akhir periode tahun buku bersangkutan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen laporan keuangan versi cetak, ditemukan bahwa tanggal selesai audit laporan keuangan tahun 2015, 2016 dan 2017 masing-masing adalah 29 Maret 2016, 13 April 2017, dan 15 Mei 2018. Artinya jadwal pelaksanaan audit laporan keuangan masih dalam batas wajar, hanya saja waktu publikasinya ke laman internet yang lama. Demikian juga dengan laporan keuangan bulanan, dengan tanggal rilis masing-masing dirinci sebagaimana berikut.

Tabel 3. Tanggal Rilis Laporan Keuangan Bulanan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

No	Bulan Laporan	Tanggal Rilis
1	Januari 2017	10-04-2017
2	Februari 2017	10-04-2017
3	Maret 2017	10-04-2017
4	April 2017	10-10-2017
5	Mei 2017	10-10-2017
6	Juni 2017	10-10-2017
7	Juli 2017	10-10-2017
8	Agustus 2017	10-10-2017
9	September 2017	10-10-2017
10	Oktober 2017	13-07-2018
11	November 2017	13-07-2018
12	Desember 2017	13-07-2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa waktu publikasi laporan keuangan bulanan juga berlangsung cukup lama dari akhir periode laporan, bahkan beberapa laporan keuangan bulanan diunggah pada tanggal yang sama. Seperti misalnya laporan bulan Januari-Maret 2017 dirilis tanggal 10 April 2017, laporan bulan April-September 2017 dirilis tanggal 10 Oktober 2017, dan laporan bulan Oktober-Desember 2017 dirilis cukup lama yaitu tanggal 13 Juli 2018.

Karakteristik kualitatif peningkatan yang terakhir adalah keterpahaman. Suatu laporan keuangan akan dapat dipahami apabila diklasifikasikan, dikarakteristikan dan disajikan secara jelas dan ringkas. Meskipun beberapa fenomena mungkin sulit dipahami, bahkan jika informasi tersebut dihilangkan mungkin dapat membuat ia lebih mudah dipahami. Namun laporan tersebut akan menjadi tidak lengkap dan berpotensi menyesatkan. Oleh sebab itu pengguna laporan diharapkan memiliki pengetahuan memadai mengenai aktivitas dari entitas yang melaporkan yakni BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sendiri.

Laporan keuangan yang dibuat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara telah menggunakan PSAK 109 sehingga telah sesuai dengan kaidah akuntansi yang berlaku untuk

entitas syariah, serta telah melalui proses audit oleh akuntan publik sehingga dapat diyakini keterpahaman. Berdasarkan pengakuan oleh Pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, sampai saat ini belum ada pihak yang memberikan respon atas laporan keuangan yang dipublikasikan dalam laman internet mereka. Kondisi tersebut dapat mengindikasikan dua hal, yaitu pertama, masyarakat belum paham dengan laporan yang disajikan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam laman internetnya, atau kedua, kepedulian masyarakat terhadap laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang masih kurang.

Melihat penjabaran dari enam karakteristik kualitatif laporan keuangan di atas maka dapat dikatakan bahwa terdapat satu aspek kualitatif laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang belum terpenuhi, yakni ketepatanwaktuan. Laporan keuangan yang dipublikasikan akan mengubah *image* BAZNAS sendiri di mata masyarakat. Bukan berarti masyarakat paham laporan keuangan yang ditampilkan, tapi dengan adanya laporan keuangan tersebut maka akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa ada akuntabilitas BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam mengelola zakat.

IV. Simpulan dan Saran

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh serta pembahasan yang dijabarkan sebelumnya, maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

- Aspek akuntabilitas telah diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, berupa pemberian informasi dan pengungkapan kepada publik, pertanggungjawaban vertikal kepada Allah SWT dan pertanggungjawaban horisontal kepada masyarakat dan elemen-elemen di dalam masyarakat sebagai perwujudan memelihara amanah, dan adanya pelaporan sebagai bentuk tabligh (penyampaian) atas amanah yang diberikan.
- Faktor penyebab belum berkualitasnya laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara adalah karena belum terpenuhinya satu dari enam unsur karakteristik kualitatif laporan keuangan BAZNAS tersebut, yaitu tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan bagi publik. Dimana laporan keuangan tahunan dirilis lebih setahun sejak akhir periode dan laporan bulanan dirilis lebih tiga bulan sejak akhir periode laporan bersangkutan.
- Berdasarkan penelusuran terhadap laporan yang diterbitkan Puskasbaznas dengan penelitian terdahulu (Saparuddin, 2016), terdapat perbedaan data realisasi penghimpunan zakat yang mencolok. Hal tersebut kemungkinan BAZNAS Kabupaten/Kota belum melaporkan realisasi pengelolaan zakat melalui aplikasi SIMBA sehingga data tidak terekam dalam sistem.

B. Saran

Sesuai simpulan yang diperoleh maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat karakteristik kualitatif laporan keuangan yang belum terpenuhi yakni tepat waktu. Pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat mengunggah laporan lebih awal, sesegera mungkin setelah laporan tahunan selesai diaudit atau setelah laporan bulanan mendapat persetujuan pimpinan untuk dirilis. Adanya laporan keuangan yang dirilis tepat waktu akan menimbulkan *husnudzhan* pada masyarakat yang pada gilirannya akan menumbuhkan kepercayaan untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS.
2. Terhadap perbedaan data realisasi penghimpunan zakat yang mencolok antara Puskasbznas dengan penelitian Saparuddin, BAZNAS Provinsi Sumatera Utara hendaknya berkoordinasi dengan BAZNAS Pusat dan BAZNAS Kabupaten/Kota guna memastikan bahwa data yang disajikan untuk skala nasional merupakan data akurat. Pemerintah diharapkan menaruh perhatian serius pada kondisi ini dan mendorong masing-masing Pemerintah Daerah untuk menggerakkan masing-masing BAZNAS Kabupaten/Kota menggunakan aplikasi tersebut guna mendapatkan data yang komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A.A. Miftah. (2009). Pembaharuan Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Innovation*. Vol. VIII. No. 2. Juli-Desember 2009.
- [2] Achmad Badjuri. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Pemeriksaan Audit Sektor Publik (Studi Empiris pada BPKP Perwakilan Jawa Tengah. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*. Vol 1 No. 2. November 2012.
- [3] Ahmad Syafiq. (2016). Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat. *ZISWAF*, Volume 3, Nomor 1, Juni 2016.
- [4] Arief Mufraini, M. (2006). Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan. Jakarta. Kencana.
- [5] Ayu Juliastuti. (2012). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada DPRD Kota di Provinsi Sumatera Barat. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- [6] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2016). Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia. Jakarta. Bappenas.
- [7] CUI ITB. (2004). Keterkaitan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pencapaian Good Governance. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*. Vol. 15 No. 1. 2004.
- [8] Ellis Ratna Wulan, Widya Sari, Susilo Setiawan. (2011). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Penerimaan Dana Zakat di Kota Bandung. *International Conference on Islam in Malay World*. November 2011.
- [9] Fery Setiawan, Noer Sasongko, Anton Agus Setyawan. (2017). Pengaruh Religiusitas, Kepercayaan dan Reputasi Terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo). Tesis. Universitas Muhammadiyah Surakarta. *Unpublished*.
- [10] Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta.
- [11] Imam Ghazali. (2016). Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Akuntansi, Bisnis, dan Ilmu Sosial Lainnya. Semarang. Yoga Pratama.
- [12] Lazar, Jane. (2009). *Accounting and Finance for Non-Accountants*. Selangor. Leeds Publications (M) Sdn. Bhd.
- [13] Mardiyah Hayati. (2012). Peran Pemerintah dan Ulama dalam Pengelolaan Zakat dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Pendidikan di Indonesia. *Asas*. Vol. 4 No. 2.
- [14] Marliyati Nikmatuniyah. (2015). Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Semarang. *Mimbar*. Vol. 31 No. 2. Desember 2015.
- [15] Maya Romantin, Efri Syamsul Bahri, Ahmad Tirmidzi Lubis. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Lembaga Zakat (Studi Kasus : Badan Amil Zakat Nasional). *Perisai Islamic Banking and Finance Journal*. Volume I Nomor 12. April 2017.
- [16] Michell Suharli. (2009). Pelaporan Keuangan Sesuai dengan Prinsip Akuntansi. Jakarta. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- [17] Nizar Nasrullah. (2012). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah (PSAK 109) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Unpublished*.
- [18] Nunung Nurhayati, Sri Fadillah, Affandi Iss, Magnaz Lestari Oktaroza. (2014). Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi, Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan Terhadap Tingkat Penerimaan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat (BAAZ) di Jawa Barat. *Prosiding SnaPP 2014 Sosil, Ekonomi, dan Humaniora*. Vol. 4 No. 1. November 2011.
- [19] Nur Hisamuddin. (2017). Transparansi dan Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat. *ZISWAF*. Vol. 4. No. 2. Desember 2017.
- [20] Nurul Huda, Desti Anggraini, Khalifah Muhammad Ali, Yosi Mardoni, Nova Rini. (2014). Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Zakat dengan Metode AHP (Studi di Banten dan Kalimantan Selatan). *Al-Iqtishad*. Vol. VI No. 2. Juli 2014.
- [21] Nurul Huda dan Abdul Gofur. (2012). Analisis Intensi Muzaki dalam Membayar Zakat Profesi. *Al-Iqtishad*. Vol. IV. No. 2. Juli 2012.
- [22] Nurul Huda dan Tjiptohadi Sawarjuwono. (2013). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Melalui Pendekatan Modifikasi Action Research. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Vol. 4 No. 3. Desember 2013.
- [23] Osmed Muthaher. (2012). Akuntansi Perbankan Syariah. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- [24] Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2017). Outlook Zakat Indonesia 2018. Jakarta. BAZNAS.
- [25] Ridwan Nurdin. (2011). Pengelolaan Zakat di Aceh Pasca Deklarasi Syariat Islam. *Miqot*. Vol. XXXV No. 1. Januari-Juni 2011.
- [26] Rini Indriani dan Wahiddatul Khoiriyah. (2010). Pengaruh Kualitas Pelaporan Keuangan terhadap Informasi Asimetri. *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto*. 2010.
- [27] Risalah Zakat, Majalah. Edisi 1439 H/2018 M. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
- [28] Sadeq, Abu Al Hasan. (2002). *A Survey of The Institution of Zakah: Issues, Theories and Administration*. Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank. 2002.
- [29] Saparuddin Siregar. (2016). *Problematika Fundraising Zakat: Studi Kasus BAZNAS di Sumatera Utara*. *Miqot*. Vol. XL No. 2. Juli-Desember 2016.
- [30] Saparuddin Siregar. (2013). Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Sesuai PSAK 109 Untuk BAZNAS dan LAZ. Medan. Wal Ashri Publishing.
- [31] Sekaran, Uma dan Bougie, Roger. (2016). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. Edisi Ketujuh. West Sussex, United Kingdom. John Wiley & Sons Ltd.
- [32] Suharsimi Arikunto. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- [33] Sukardi. (2007). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta. PT Bumi Aksara.
- [34] Sumadi Suryabrata. (1998). *Metode Penelitian*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- [35] Taufikur Rahman. (2015). Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Vol.6 No. 1. Juni 2015.
- [36] -----, (2009). *Al-Qur'anul Karim*. Bandung. Hilal Qur'an.
- [37] -----, (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*.

- [38] -----, (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Noomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- [39] -----, (2016). Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional.
- [40] -----, (2018). Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal.
- [41] www.worldbank.org (2017), data diakses bulan Maret 2018.

Analisis Akuntabilitas Dalam Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Baznas Provinsi Sumatera Utara)

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

journal.umsu.ac.id

Internet Source

3%

2

Submitted to Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara

Student Paper

3%

3

www.idmac.usm.my

Internet Source

2%

4

www.dwimartani.com

Internet Source

1%

5

"AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH
(PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi
dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat
(OPZ)", 'IAIN Salatiga'

Internet Source

1%

6

repository.stiedewantara.ac.id

Internet Source

1%

7

eprints.umpo.ac.id

Internet Source

1%

8

positori.umsu.ac.id

Internet Source

1 %

9

pository.umy.ac.id

Internet Source

1 %

10

eprints.umg.ac.id

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On